

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “*metodelogi*” adalah kata yang berasal dari kata “*metode*” yang artinya adalah “jalan menuju”. Metode penelitian juga dapat diartikan seperti ilmu untuk membahas metode ilmiah sebagai suatu tahapan dalam suatu proses penelitian sebagai usaha yang bertujuan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran dalam proses penelitian.⁴³ Tujuan dari suatu metode penelitian sendiri yaitu guna memberikan pedoman, tentang bagaimana seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁴⁴

Penelitian hukum sendiri artinya adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, mempunyai tujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hokum tertentu dengan cara menganalisa atau menganalisis objek atau subjek hukum.⁴⁵ Maka untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hokum dan melakukan penalaran hukum, serta menganal isi masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan jawaban untuk suatu masalah tersebut.⁴⁶

A. Jenis Penelitian

⁴³Rianto Adi, **Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2005, hal 1

⁴⁴Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hal 6

⁴⁵Ibid, hal 43

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, KencanaPrenada Media Grup, Jakarta, 2005. Hal 3

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dan data sekunder untuk dijadikan bahan dasar penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturandan literature yang terkait dengan permasalahan penelitian yang akan di teliti.⁴⁷ Karena penelitian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba khususnya mengenai putusan kepada terdakwa dalam tindak pidana narkoba.

B. Metode Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konsep dilakukan peneliti dengan cara menganalisis teori-teori serta konsep yang berkaitan dengan narkoba khususnya mengenai mengenai putusan kepada terdakwa dalam tindak pidana narkoba.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴⁷Jonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, BayumediaPubhishing, Malang, 2006, hal 295

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010, h1 93-94

a.i.1.a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴⁹ Antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 1, Pasal 8)
- 2) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1, Pasal 147, Pasal 168, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189)
- 3) Kitab undang-undang Hukum Pidana (Pasal 103)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Pasal 111, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 127)
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 6) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 2 tahun 2011 tentang Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemeberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011 – 2015.

⁴⁹Ibid h.141

- 8) Putusan Mahkamah Agung terkait tentang tindak pidana narkoba putusan nomor 281 K/PID.SUS/2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW

a.i.1.b) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

D. TEKNIK MEMPEROLEH BAHAN HUKUM

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dan putusan hakim.

Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di perpustakaan serta dengan penelusuran internet terkait dengan topik yang akan dibahas.

E. TEKNIK ANALISIS BADAN HUKUM

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang telah ada kemudian disajikan kedalam

penulisan yang sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan terkait dengan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Narkotika sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, antara lain mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)
2. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
3. Tindak pidana narkoba adalah perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman “sanksi” yang berupa tindak pidana tertentu.
4. Pelaku Tindak Pidana Narkoba adalah tersangka dan atau terdakwa dalam tindak pidana narkoba
5. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang pada intinya menyebutkan unsur dari syarat terpenuhinya tindak pidana narkoba melawan hukum tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

6. Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna Golongan I, Golongan II, dan Golongan III

